

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan cara melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan setelah diterimanya laporan adanya dugaan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hal ini sesuai dengan Pasal 102 KUHAP Ayat (1), mengungkap pelaku jaringan, sindikat, residivis, dan penadah hasil tindak pidana dengan modus currat dan curanmor guna menciptakan sitkamtibmas yang kondusif, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, dan menekan jumlah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
2. Kendala yang dihadapi yaitu pelaku currat, curanmor, dan penadah melengkapi diri dengan senjata tajam dan senjata api, pelaku currat, curanmor, dan penadah melakukan perlawanan terhadap penduduk dan petugas yang akan melakukan penangkapan, petugas atau anggota polri menjadi korban tabrak lari pada saat kegiatan razia di jalan, penduduk main hakim sendiri pada saat penangkapan pelaku currat, curanmor, dan penadah sehingga terjadi penganiayaan dan pembunuhan, serta kurangnya personil kepolisan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi polisi atau kepolisian disarankan agar menambah kegiatan operasi lain yang lebih ketat dan lebih sering guna mewujudkan tegaknya norma hukum serta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat menjadi kenyataan.
2. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih sadar terhadap kelegalan kendaraan bermotor dan tidak cepat tergiur dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran kendaraan bermotor, sehingga tidak menjadi pelaku penadahan kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

A. Buku:

Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya.

Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Sanyata Sumansa Wira, Bandung.

Bahtiar Efendi, 1981, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta. Jakarta.

Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Paulus Hadisuprapto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud, Marzuki., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Tim Fokus Media, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Fokus Media, Jakarta.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika. Jakarta.

Zainal Abidin Farid H.A., 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap No. 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

C. Jurnal

Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

D. Website

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/16993/PERPRES0522010.htm> diakses 14 Oktober 2021 21.20 WIB

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/meng_enal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya diakses 15 Oktober 2021 14.00 WIB

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses 6 November 2021 2.34 WIB

<https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah> diakses 6 November 2021 3.34 WIB